

**PENGARUH HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL**

Ratih Agustin Wulandari¹, Dewi Pramita², Sefra Divo³, Onky Febri Naldi⁴
wulandariagustin88@gmail.com¹, dewipramita163@gmail.com², divoalvaro9@gmail.com³,
onkyfebrinaldi41@gmail.com⁴
Universitas Dharmas Indonesia

Abstrak: Hukum persaingan usaha merupakan instrumen penting dalam menciptakan keadilan pasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menjadi dasar regulasi untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur dan analisis komparatif terhadap penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia dan beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Singapura. Penelitian ini menyoroti peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam meningkatkan efisiensi pasar, mendorong inovasi, melindungi UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan konsumen. Namun, tantangan seperti ketidaksesuaian regulasi, hambatan penegakan hukum, dan dinamika pasar global memerlukan perhatian khusus. Dengan belajar dari pengalaman internasional, Indonesia dapat memperkuat efektivitas regulasinya untuk menciptakan pasar yang kompetitif, inklusif, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Kata Kunci : Hukum, Persaingan, Ekonomi, Monopoli, KPPU, Regulasi, UMKM, Inovasi, Konsumen, Globalisasi.

***Abstract:** Business competition law is an important instrument in creating market justice and supporting sustainable economic growth. In Indonesia, Law no. 5 of 1999 is the basis for regulations to prevent monopolistic practices and unfair competition. This research was conducted using literature study methods and comparative analysis of the application of business competition law in Indonesia and several other countries, such as the United States, the European Union and Singapore. This research highlights the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in increasing market efficiency, encouraging innovation, protecting MSMEs, and improving consumer welfare. However, challenges such as regulatory discrepancies, law enforcement obstacles, and global market dynamics require special attention. By learning from international experience, Indonesia can strengthen the effectiveness of its regulations to create competitive, inclusive markets and support equitable economic development.*

***Keywords:** Law, Competition, Economy, Monopoly, KPPU, Regulation, MSMEs, Innovation, Consumers, Globalization..*

PENDAHULUAN

Kebijakan anti-monopoli memiliki peran penting dalam menciptakan pasar yang sehat dan kompetitif di Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah dominasi pasar oleh satu atau beberapa pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya. Dalam situasi monopoli, pelaku usaha dominan memiliki kendali penuh atas harga dan pasokan, yang sering kali menyebabkan harga yang tidak wajar, terbatasnya pilihan produk, dan lemahnya inovasi (Wahyu Dwi Nugrahaeni, 2019). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menetapkan aturan untuk melindungi mekanisme pasar dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Namun, penerapan kebijakan anti-monopoli di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu masalah utama adalah lemahnya pengawasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan persaingan usaha. Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, KPPU sering kali kesulitan mengawasi seluruh pelaku usaha yang tersebar di berbagai sektor (Wahjono & Marina, 2009). Selain itu, kompleksitas kasus monopoli yang melibatkan berbagai pihak dan kepentingan juga memperlambat proses penyelesaian kasus.

Kemajuan teknologi dan ekonomi digital juga menghadirkan tantangan baru bagi kebijakan anti-monopoli. Dalam ekosistem digital, perusahaan teknologi besar cenderung mendominasi pasar melalui strategi yang sulit dikendalikan oleh regulasi yang ada. Misalnya, penguasaan data oleh platform digital tertentu dapat menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru, sehingga memperkuat dominasi pasar oleh segelintir perusahaan. Celah regulasi ini membuat kebijakan anti-monopoli yang ada perlu diperbarui agar relevan dengan perkembangan zaman.

Selain tantangan teknis, ada juga hambatan dalam hal kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami atau bahkan sengaja mengabaikan aturan terkait persaingan usaha. Kondisi ini diperparah dengan minimnya penegakan hukum yang tegas, sehingga memberikan ruang bagi pelanggaran aturan anti-monopoli untuk terus terjadi (Habib et al., 2022). Dalam banyak kasus, denda atau sanksi yang diberikan juga dinilai tidak cukup memberikan efek jera.

Di sisi lain, kebijakan anti-monopoli memiliki dampak signifikan terhadap struktur ekonomi dan sosial di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan melindungi konsumen, tetapi juga memberi peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk bersaing secara adil. Dengan persaingan yang sehat, diharapkan inovasi dan efisiensi dalam berbagai sektor dapat meningkat, sehingga menciptakan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Namun, tanpa penegakan hukum yang konsisten, tujuan ini sulit tercapai.

Untuk itu, tulisan ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan anti-monopoli di Indonesia, terutama dalam perspektif hukum. Dengan analisis mendalam, diharapkan dapat diidentifikasi hambatan utama dalam penerapan kebijakan ini, serta merumuskan solusi strategis untuk mengatasinya. Penulis juga bertujuan memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan agar kebijakan anti-monopoli dapat berjalan lebih optimal.

Dengan memperhatikan berbagai tantangan dan peluang yang ada, kebijakan anti-monopoli di Indonesia dapat dioptimalkan untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan kompetitif (Fadhilah, 2019). Reformasi regulasi dan pengawasan yang komprehensif diharapkan tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan ini dapat berfungsi sebagai

fondasi yang kuat untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Landasan Teori dan Konsep Dasar

Hukum persaingan usaha merupakan cabang hukum yang bertujuan menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pasar dengan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Nugroho, 2018). Konsep ini dirancang untuk memastikan bahwa pasar tetap kompetitif, sehingga konsumen mendapatkan harga yang wajar, kualitas produk yang baik, serta pilihan yang beragam. Selain itu, hukum ini juga melindungi pelaku usaha kecil dan menengah dari dominasi perusahaan besar yang dapat mematikan peluang bisnis mereka (Abubakar & Handayani, 2022). Di Indonesia, landasan hukum utama terkait persaingan usaha adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang secara tegas melarang berbagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan dan perjanjian anti-kompetitif.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa selama periode tertentu, yang biasanya diukur melalui indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Indikator lainnya meliputi tingkat produktivitas, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mencerminkan stabilitas dan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, faktor-faktor seperti investasi, infrastruktur, pendidikan, dan teknologi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara persaingan yang sehat dan pertumbuhan ekonomi sangat erat. Persaingan sehat mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional guna memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang lebih baik (Sudrajat et al., 2023). Dalam pasar yang kompetitif, pelaku usaha akan berlomba-lomba menawarkan produk atau jasa dengan harga yang lebih kompetitif dan kualitas yang lebih baik. Hal ini tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga mendorong dinamika pasar yang sehat dan inklusif.

Persaingan yang sehat juga berkontribusi pada keadilan ekonomi dengan menciptakan peluang yang lebih merata bagi semua pelaku usaha, baik kecil maupun besar. Dalam pasar yang kompetitif, pelaku usaha baru memiliki kesempatan untuk bersaing dengan inovasi mereka, tanpa terhambat oleh dominasi perusahaan besar. Selain itu, persaingan yang sehat menciptakan insentif bagi perusahaan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen, sehingga menciptakan hubungan saling menguntungkan antara pelaku usaha dan Masyarakat (Ayu Rizkia & Rahmawati, 2021).

Di sisi lain, persaingan usaha yang tidak sehat, seperti monopoli atau kartel, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, hanya segelintir pelaku usaha yang mendominasi pasar, yang sering kali menyebabkan distorsi harga, kurangnya inovasi, dan penurunan efisiensi. Konsumen sering menjadi pihak yang dirugikan, karena mereka dipaksa membayar harga yang lebih tinggi untuk barang dan jasa dengan kualitas yang mungkin tidak optimal. Dampaknya, dinamika pasar menjadi lesu, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Penerapan hukum persaingan usaha yang efektif dapat menjadi katalis dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Dengan menegakkan aturan terkait persaingan usaha, pemerintah dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas di pasar, yang pada gilirannya menciptakan kepercayaan di kalangan pelaku usaha dan konsumen (Mustariyakuma, 2022). Selain itu, hukum persaingan usaha yang baik dapat memperkuat daya saing nasional di pasar global, karena menciptakan lingkungan bisnis yang

mendukung inovasi dan pertumbuhan.

Dengan demikian, hukum persaingan usaha memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan keadilan pasar. Hubungan antara persaingan yang sehat dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa regulasi yang tepat sangat diperlukan untuk mencegah praktik anti-kompetitif dan memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang setara. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha bukan hanya alat untuk melindungi konsumen, tetapi juga fondasi penting bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Hukum persaingan usaha di Indonesia memiliki dasar hukum utama pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Nurjannah, 2017). Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan mendorong efisiensi ekonomi dengan memastikan bahwa persaingan di pasar tetap sehat. Di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur larangan perjanjian anti-kompetitif, penyalahgunaan posisi dominan, serta pengaturan struktur pasar yang mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi pada segelintir pihak. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berupaya mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil serta menengah.

Salah satu institusi kunci dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan berfungsi sebagai badan independen yang bertugas mengawasi implementasi undang-undang tersebut. KPPU memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum persaingan, memberikan sanksi administratif, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait pengaturan persaingan usaha. Peran KPPU sangat penting dalam menjaga transparansi pasar, mencegah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, dan menciptakan peluang usaha yang lebih merata (Wahjono & Marina, 2009).

KPPU juga berperan aktif dalam memfasilitasi advokasi kebijakan persaingan usaha. Selain melakukan penegakan hukum, KPPU memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya persaingan yang sehat. Hal ini bertujuan untuk mendorong kesadaran kolektif mengenai manfaat pasar yang kompetitif bagi pertumbuhan ekonomi (Silalahi, 2022). Dengan pendekatan ini, KPPU tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil.

Dalam praktiknya, KPPU telah menangani berbagai kasus penting yang memberikan dampak signifikan terhadap pasar. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah penetapan harga (*price fixing*) oleh kartel ayam ras pada 2016. Dalam kasus ini, beberapa perusahaan besar diduga berkolusi untuk mengurangi pasokan ayam ras, yang mengakibatkan lonjakan harga di pasar. KPPU memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti bersalah, sekaligus mengirimkan pesan kuat kepada pelaku usaha lainnya untuk menghindari praktik serupa.

Kasus lainnya adalah penyalahgunaan posisi dominan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dalam pengaturan layanan internet. Telkom dituduh memanfaatkan posisinya sebagai penyedia infrastruktur utama untuk membatasi akses penyedia layanan internet lain. KPPU memutuskan bahwa Telkom melanggar prinsip persaingan usaha sehat, yang kemudian mendorong perusahaan untuk memperbaiki praktik bisnisnya dan membuka ruang bagi kompetitor untuk bersaing secara adil.

Efektivitas hukum persaingan usaha di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh tantangan penegakan hukum. Salah satunya adalah kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, di mana beberapa pelaku usaha masih mencari celah untuk menghindari

sanksi (Mulyadi & Rusydi, 2017). Selain itu, KPPU menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan anggaran untuk menangani kasus secara optimal. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas institusi ini melalui pelatihan, kerja sama internasional, dan penguatan regulasi.

Melalui UU No. 5 Tahun 1999 dan peran aktif KPPU, Indonesia berupaya mewujudkan pasar yang adil dan kompetitif. Kasus-kasus yang telah ditangani menjadi bukti penting bahwa hukum persaingan usaha tidak hanya menjadi alat untuk menghukum pelanggaran, tetapi juga membentuk tata kelola pasar yang lebih baik. Di masa mendatang, peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan bahwa regulasi ini terus relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

c. Pengaruh Hukum Persaingan Usaha terhadap Ekonomi Nasional

Hukum persaingan usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu dampak positif yang utama adalah peningkatan efisiensi pasar. Dengan adanya persaingan yang sehat, pelaku usaha dipacu untuk menawarkan harga yang kompetitif dan kualitas barang atau jasa yang lebih baik. Persaingan ini juga membantu mengeliminasi praktik-praktik monopolistik yang sering kali menyebabkan harga menjadi tidak wajar. Konsumen pada akhirnya diuntungkan dengan lebih banyaknya pilihan dan harga yang lebih terjangkau (Wijaya et al., 2019).

Selain itu, hukum persaingan usaha juga berperan penting dalam mendorong inovasi di sektor bisnis. Perusahaan yang bersaing di pasar harus terus berinovasi agar tetap relevan dan unggul dibandingkan kompetitornya. Inovasi ini dapat berupa pengembangan produk baru, peningkatan layanan, atau efisiensi dalam proses produksi. Regulasi yang ketat terhadap monopoli memotivasi perusahaan untuk menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam penelitian dan pengembangan (R&D), yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hukum persaingan usaha memberikan perlindungan penting agar mereka dapat bersaing secara adil. UMKM sering kali menghadapi tantangan dalam menghadapi dominasi perusahaan besar yang memiliki sumber daya jauh lebih besar (Aryanti et al., 2022). Dengan regulasi yang melarang praktik-praktik seperti penetapan harga predatory atau penyalahgunaan posisi dominan, UMKM memiliki kesempatan untuk tumbuh dan memperluas pasar mereka. Keberadaan UMKM yang kuat sangat penting untuk menciptakan struktur ekonomi yang inklusif.

Tidak kalah penting, hukum persaingan usaha juga berdampak langsung pada kesejahteraan konsumen. Dengan pasar yang kompetitif, konsumen dapat menikmati harga yang lebih terjangkau, produk yang lebih berkualitas, serta lebih banyak pilihan barang dan jasa. Hal ini meningkatkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Regulasi ini juga membantu melindungi konsumen dari praktik-praktik bisnis yang tidak adil, seperti kartel atau penipuan, yang dapat merugikan mereka secara finansial.

Namun, di sisi lain, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia. Salah satunya adalah ketidaksesuaian regulasi dengan kebutuhan pasar yang dinamis. Regulasi yang terlalu kaku atau tidak relevan dengan kondisi terkini dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan. Misalnya, sektor digital yang berkembang pesat sering kali membutuhkan regulasi yang berbeda dari sektor tradisional, namun penyesuaian ini sering kali berjalan lambat.

Bagi perusahaan besar, regulasi persaingan usaha yang ketat kadang-kadang dipersepsikan sebagai hambatan untuk ekspansi bisnis. Meskipun tujuan utamanya adalah

untuk mencegah praktik monopolistik, beberapa kebijakan dapat membatasi strategi perusahaan besar yang ingin memperluas jangkauan pasar atau melakukan investasi besar-besaran (Nurul et al., 2024). Hal ini dapat berdampak pada pengurangan potensi investasi asing maupun domestik di sektor-sektor tertentu.

Selain itu, masalah implementasi juga menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum persaingan usaha. KPPU, sebagai badan yang bertanggung jawab, sering kali menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Penegakan hukum juga memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, yang kadang-kadang sulit tercapai. Akibatnya, beberapa kasus pelanggaran hukum persaingan tidak dapat ditangani secara efektif.

Lebih jauh lagi, edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya persaingan sehat masih rendah. Banyak pelaku usaha, terutama di daerah, yang belum sepenuhnya memahami aturan-aturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan pelanggaran hukum persaingan sering kali terjadi bukan karena niat buruk, tetapi karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih intensif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Di tengah tantangan tersebut, pemerintah dan KPPU terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas hukum persaingan usaha melalui berbagai inisiatif. Salah satunya adalah penyesuaian regulasi agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar modern, terutama di era digital. Selain itu, peningkatan kapasitas KPPU dan kerja sama dengan lembaga internasional juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum (Wahjono & Marina, 2009).

Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, hukum persaingan usaha dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menciptakan pasar yang adil dan kompetitif. Dampak positif seperti peningkatan efisiensi, inovasi, dan kesejahteraan konsumen dapat dimaksimalkan, sementara dampak negatif atau hambatan dapat diminimalkan. Pada akhirnya, hukum ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat fondasi keadilan sosial di Indonesia.

d. Komparasi Internasional

Penerapan hukum persaingan usaha di berbagai negara menunjukkan pendekatan yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing (Amalya, 2020). Amerika Serikat (AS), sebagai salah satu pelopor hukum persaingan usaha, memiliki sistem yang sangat maju dan berfokus pada pencegahan monopoli serta kartel. Undang-undang seperti Sherman Act, Clayton Act, dan Federal Trade Commission Act memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran. AS menekankan penegakan hukum yang tegas melalui lembaga independen seperti Federal Trade Commission (FTC) dan Departemen Kehakiman (DOJ). Penekanan pada inovasi dan perlindungan konsumen menjadi inti kebijakan mereka, dengan sanksi tegas bagi pelanggar, termasuk denda besar dan pembubaran perusahaan yang terbukti bersalah.

Di sisi lain, Uni Eropa (UE) memiliki pendekatan yang lebih terintegrasi dan fokus pada keadilan pasar di seluruh negara anggotanya. Komisi Eropa, melalui Direktorat Jenderal Persaingan (DG Competition), bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan tidak menyalahgunakan posisi dominan mereka atau terlibat dalam praktik-praktik kartel. Regulasi yang ketat, seperti Article 101 dan 102 dari Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), diterapkan untuk mencegah perilaku anti-persaingan. Uni Eropa juga memberikan perhatian besar pada merger dan akuisisi, memastikan bahwa konsolidasi perusahaan tidak menciptakan dominasi pasar yang merugikan konsumen.

Negara tetangga seperti Singapura menunjukkan pendekatan yang pragmatis dan

berfokus pada efisiensi. Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS) diberi mandat untuk mengawasi dan menegakkan Competition Act 2004. Singapura lebih menekankan pada edukasi pelaku usaha dan pencegahan melalui kebijakan proaktif. Mereka juga memiliki mekanisme yang fleksibel untuk meninjau kebijakan guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pasar global. Pendekatan ini didukung oleh penegakan hukum yang cepat dan transparan, menjadikan Singapura sebagai salah satu negara dengan pasar yang kompetitif di Asia Tenggara.

Dari pengalaman internasional tersebut, Indonesia dapat mengambil beberapa pelajaran penting untuk meningkatkan efektivitas regulasi persaingannya. Pertama, Indonesia perlu memperkuat kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan memberikan sumber daya yang memadai, baik dari sisi anggaran maupun tenaga ahli. Seperti FTC di AS atau DG Competition di UE, KPPU harus memiliki otonomi yang lebih besar dan kapasitas untuk menangani kasus-kasus yang kompleks (Amalya, 2020).

Kedua, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan preventif dan edukatif seperti yang dilakukan Singapura. Regulasi yang fleksibel dan disertai dengan edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya persaingan sehat dapat mengurangi pelanggaran akibat ketidaktahuan. Kampanye kesadaran publik juga penting untuk mendorong konsumen lebih aktif melaporkan praktik-praktik yang merugikan.

Ketiga, dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, Indonesia perlu memperkuat regulasi terhadap sektor-sektor baru seperti ekonomi digital. Kasus-kasus yang melibatkan perusahaan teknologi besar di UE dan AS menunjukkan bahwa pasar digital memiliki tantangan tersendiri, seperti penguasaan data konsumen dan penyalahgunaan algoritma untuk menciptakan dominasi pasar. Penyesuaian regulasi di Indonesia harus mencakup aspek ini agar tetap relevan (Silalahi, 2022).

Selain itu, harmonisasi regulasi dengan standar internasional dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Seperti di UE, di mana koordinasi antarlembaga di tingkat negara anggota berjalan baik, Indonesia perlu meningkatkan kolaborasi antara KPPU, pemerintah daerah, dan kementerian terkait untuk memastikan penegakan hukum yang konsisten di seluruh wilayah.

Terakhir, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan sanksi bagi pelanggar hukum persaingan usaha, seperti denda yang lebih signifikan atau pembatasan aktivitas bisnis bagi perusahaan yang melanggar. Pendekatan ini telah terbukti efektif di AS dan UE dalam memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran berulang.

Dengan belajar dari keberhasilan negara lain dan menyesuaikannya dengan kondisi domestik, Indonesia dapat membangun sistem hukum persaingan usaha yang lebih efektif, adil, dan relevan. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi pasar, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai ekonomi yang kompetitif di kancah global.

KESIMPULAN

Hukum persaingan usaha memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan memastikan persaingan yang adil, regulasi ini mendorong efisiensi pasar, inovasi, dan kesejahteraan konsumen, sekaligus melindungi UMKM dari dominasi pelaku usaha besar. Namun, tantangan dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya KPPU dan kurangnya edukasi masyarakat, perlu segera diatasi untuk meningkatkan efektivitas regulasi ini.

Belajar dari pengalaman negara lain seperti AS, Uni Eropa, dan Singapura, Indonesia dapat memperkuat kelembagaan KPPU, mengadopsi pendekatan preventif dan edukatif, serta menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Harmonisasi regulasi dengan standar internasional serta pemberian sanksi yang lebih tegas

juga dapat meningkatkan daya saing nasional dan mendorong iklim usaha yang kondusif. Dengan demikian, hukum persaingan usaha dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 259–270. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.259-270>
- Azizah, N., & Syahni, A. (2024). Pengecualian Pemberlakuan Hukum Anti Monopoli Bagi Koperasi Dan Usaha Kecil Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Tijaratana: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3.
- Bororing, R. F., Sondakh, J., & Tampongangoy, G. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan menengah Indonesia Dari Praktek Monopoli Tiktok Shop. *Jurnal Fakultas HUKUM UNSRAT*, 13(4), 693–705.
- Effendi, B. (2020). Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 21–32. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16228>
- Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Rangka Ekstrateritorial. *Wawasan Yuridika*, 3(1), 55–72.
- Habib, M., Sunlaydi, D. B., Pridasa, Y., & Sutopo, H. O. (2022). Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 107. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v22i1.1934>
- Hafsah, M. . J. (2018). Analisis Pengembangan Upaya pengembangan usaha, mikro, kecil, dan menengah UMKM di kabupaten Bengkalis-Riau. *Jurnal IEkonomi KIAM*, 1(Upaya pengembangan umkm), 1–10. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/12249/6227>
- Makkulau, A. R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2015-2018. *Jurnal Mirai Managemnt*, 6(2), 122–136. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai>
- Marrismawati, C. S., Asriyani, A., Rusdi, M., & ... (2024). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif. *Jurnal Litigasi ...*, 11(2018), 377–382. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/415%0Ahttps://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/415/302>
- Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 207. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.207-215>
- Nugroho, S. A. (2018). Hukum persaingan usaha di Indonesia ; dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya (E. Wahyudin (ed.); 1st ed.). Prenadamedia Group.
- Obstfeld, P. R. K. M. (2009). *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (1st ed.). Erlangga.
- Raska, E. C. (2024). Analisis Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Jenis Ditinjau dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 312–319. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1173>
- Sulasno, & Dwisvimiari, I. (2022). Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Serang. *Jurnal Sketsa Bisnis*, 09, 165–185.
- Wahjono, S. I., & Marina, A. (2009). Kebijakan Monopoli dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Balance*, 3(1), 56–73.
- Wijaya, R. A., Qurratu'aini, N. I., & Paramastri, B. (2019). Pentingnya Pengelolaan Inovasi dalam Era Persaingan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 217–227. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/JMBI/article/view/2922>.